
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kasus 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Dandy Geofani Silaban¹ Feby Florenza Br Sembiring² Annisa Puspitasari³ Parlaungan Gabriel Siahaan , Dewi Pika Lumban Batu

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

^{3,4}Tenaga Pengajar Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Email: dandysilaban88@gmail.com¹ febyflorenza18@gmail.com²

annisapuspita287@gmail.com³ parlaungansiahaan@unimed.ac.id Dewifika@gmail.com

Abstract. Crimes whose perpetrators are subject to universal principles, which can be described as acts or crimes that are categorized as crimes against the enemy of humanity, include: narcotics crimes, terrorism, airplane hijacking, genocide, etc. This research contains narcotics crimes with Decision Number 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. This research uses secondary data or library materials only. This research is included in the library research category. The problem that the author wants to study is the stages of implementation of the decision process in case number 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Declare that the defendant Eriko Alias Eko has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "unlawfully or unlawfully acting as an intermediary in the sale and purchase of class I narcotics"; Sentencing the defendant to imprisonment for 5 (five) years and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah); Stipulating that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 4 (four) month; Determines that the period of arrest and detention that has been served by the Defendant shall be reduced in full by the sentence imposed.

Keywords: Crime, Narcotics, Criminal Stage Based on Criminal Law and Decisions

Abstrak. Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas universal, yang dapat disebutkan sebagai perbuatan atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan

musuh umat manusia, antara lain: kejahatan narkoba, terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, dan lain-lain. Pada penelitian ini memuat tentang tindak pidana narkoba dengan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kepustakaan. Permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana tahapan pelaksanaan proses perkara putusan nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Menyatakan terdakwa Eriko Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Tahap Pidana Berdasarkan Hukum Pidana dan Putusan

1. Pendahuluan

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba, lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini. (Pasaribu et al., 2020)

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian; 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-

nilai pelajaran; 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah; 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas; 4) Tidak memedulikan kesehatan diri; dan 5) Suka mencuri untuk membeli narkoba.

Masalah narkoba di Indonesia masih mendesak dan kompleks. Masalah ini telah meluas selama dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna atau pecandu narkoba secara signifikan, terus terungkapnya kasus kejahatan narkoba, semakin beragamnya pola kejahatan, dan semakin berkembangnya jaringan sindikat kriminal. (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, 2017) Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang sosial, kelas ekonomi, usia atau tingkat pendidikan. Hingga saat ini, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang bervariasi, tidak hanya di perkotaan namun juga menyentuh masyarakat pedesaan. Saat ini, penyebaran narkoba hampir tidak bisa dihindari. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba tersebar luas di lingkungan pendidikan perkotaan dan pedesaan, lingkungan kerja, siswa sekolah dasar, remaja, dan lingkungan perumahan. Jumlah pengguna narkoba mencapai 5,1 juta. Pada tahun 2006, diperkirakan jumlahnya mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5% penduduk Indonesia saat itu. (Hasibuan, 2017) Meningkatnya jumlah pecandu narkoba di tanah air telah menjadi permasalahan nasional, salah satunya ditengarai tidak konsisten bahkan lemahnya penegakan hukum atau penegakan hukum atau kebijakan pidana. Indikasinya dapat dilihat dengan merujuk pada pengesahan undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Menurut Pasaribu penyebaran narkoba saat ini sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum memiliki peranan yang besar guna menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika, di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. (Pasaribu et al., 2020)

Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalah guna narkotika. Contohnya pada kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan ERIKO Alias

EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Kajian Teori

Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana

Menurut Pompe dalam (Suyanto, 2018) menyebutkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan atau aturan hukum yang didasari atas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Adapun pengertian menurut Apeldoorn yang memaparkan bahwa Hukum Pidana dapat dibedakan dan diberikan arti sebagai berikut :

a. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana, yang sebagaimana perbuatan pidana tersebut mempunyai dua bagian, yaitu :

Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga dalam sifatnya melawan hukum dan menimbulkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang ditujukan kepada pelaku untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kemudian diartikan pula dalam hukum pidana formal yang diuraikan sebagai cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.

Adapun dikemukakan Martiman Prodjohamidjojo dalam (Suyanto, 2018) pelaksanaan dalam hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara dan memiliki dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana dalam pelaksanaan pengenaan pidana itu dilaksanakan, apabila orang yang diduga telah melanggar peraturan atau ketentuan tersebut.

Hukum pidana berasal dari hukum privat yang berubah menjadi hukum pidana publik. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, dan kemudian memuat ancaman pidana belaka. Aturan ini dipergunakan untuk memidana

seseorang yang tidak dapat menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. (Andi Sofyan, 2016)

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang menyimpang, selalu muncul dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perbuatan atau tindakan pidana merupakan perilaku menyimpang disebabkan karena terjadinya seseorang yang berusaha melanggar suatu norma-norma sosial yang dapat menimbulkan atau menyebabkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang menimbulkan masalah-masalah sosial di dalam tatanan masyarakat. Maka dari itu Seiichiro Ono dalam (Supriyadi, 2015) mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana adalah sebuah masalah yang dihadapi seluruh masyarakat di dunia atau masalah internasional sehingga dapat pula disebut sebagai “*a universal phenomenon*”. Sebagai kejahatan yang menimbulkan keresahan atau masalah sosial. Tindak pidana disebut menurut Beire dan James Messerschmidt sebagai perbuatan yang berawal dari perasaan yang menurut seseorang tidak berasaskan ketidakadilan dikarenakan bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma pada masyarakat sebelum lahirnya penetapan undang-undang yang mengacu pada perbuatan pidana.

Sudarto dalam (Sudaryono, 2017) mengungkapkan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara resmi oleh pembentuk undang-undang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, istilah tindak pidana menurut pandangan sosiologi diterima secara luas dalam masyarakat yang artinya memiliki keberlakuan (*sociologische gelding*). Selanjutnya diuraikan juga Menurut E. Mezger mendefinisikan tindakan pidana sebagai suatu keseluruhan syarat dalam adanya pidana. J. Baumann juga mengartikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dipenuhi dengan rumusan delik, dan sifatnya melawan hukum dengan perbuatan yang salah di mata hukum pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan Pada Pasal 14 ayat (1) diistilahkan “peristiwa pidana”. Secara resmi dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan secara resmi dengan istilah tindak pidana. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) RUU KUHP mengenai batasan pengertian terhadap tindak pidana, yaitu, perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam kategori ruang lingkup perbuatan pidana dapat meliputi sebagai berikut: 1) perbuatan melakukan sesuatu, 2) perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu

Simons dalam (Sudaryono, 2017) mengemukakan tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, dalam perbuatannya dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang tentunya dapat dihukum. Selanjutnya mengenai tindak pidana, maka berbicara mengenai unsur-unsur yang lebih menguraikan tindak pidana.

Adapun unsur-unsur tersebut meliputi: 1) perbuatan orang, 2) akibat yang keliharan dari perbuatan itu, 3) terdapat keadaan tertentu yang menyertai atau mendukung perbuatan itu di muka umum seperti tercantum dalam Pasal 181 KUHP. Selanjutnya adalah unsur subjektif, unsur subjektif merupakan unsur yang didalamnya mencakup, 1) orang yang mampu bertanggung jawab, 2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Berkesinambungan dengan unsur-unsur maka yang menjadi produk Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana, pada hakikatnya dapat dijabarkan sebagai Undang-Undang pidana khusus. Dipaparkan oleh Sudario dalam (Supriyadi, 2015) bahwa Undang-Undang pidana khusus merupakan undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana. Undang-Undang Pidana dalam arti yang lebih luas, dijabarkan bertujuan untuk mengatur hak memberi pidana dari negara salah satu contohnya adalah KUHP. Sedangkan ketetapan hukum pidana dalam Undang-Undang sendiri merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberi sanksi pidana aturan-aturan berkaitan dengan salah satu bidang yang berada di luar hukum pidana.

Narkotika

Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas universal, yang dapat disebutkan sebagai perbuatan atau kejatahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan musuh umat manusia, antara lain: kejahatan narkotika, terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkotika dirumuskan dalam Undang-Undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus.

Kejahatan narkotika dapat terjadi bahkan sering terjadi karena adanya strategi dalam impor narkotika. (Andi Sofyan, 2016) Dalam uraian kasus yang diteliti bahwa pelaku terbukti menawarkan narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Narkotika merupakan obat terlarang yang terbuat dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dalam penggunaannya seseorang akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Dalam Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa percobaan atau perbuatan jahat melanggar hukum untuk melakukan pidana Narkotika dan Perkursor. Pelaku dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (Supriyadi, 2015)

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum menurut Abdulkadir Muhammad dalam (Rahmanto, 2019) adalah usaha melaksanakan hukum yang bertugas mengawasi pelaksanaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran, apabila terjadi pelanggaran maka berupaya untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu dapat ditegakkan kembali. Dikemukakan pula menurut Jimly Asshidiqie, dalam pengertian penegakan hukum dibedakan menjadi dua, dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses

pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara serta badan-badan hukum di pengadilan. Sedangkan dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melakukan dan menerapkan hukum serta menindak hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam tahap prosedur pengadilan maupun proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum khususnya dalam lingkup pidana merupakan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menentukan tentang sesuatu yang pasti menurut hukum dan sesuatu yang bertentangan/melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum/dipidana sesuai dengan hukum pidana materiil dan sebagai petunjuk dalam bertindak serta berupaya yang dilakukan agar terlaksananya keberadaan hukum tersebut, baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan hukum pidana formil. Berdasarkan hubungan hukum pidana dengan penegakan hukum maka diuraikan pula makna ketentuannya yaitu adanya kekuasaan yang harus dijalankan menurut fungsi hukum, sehingga dalam hal menegakkan hukum memiliki kesinambungan atau keterkaitan antara hukum dan kekuasaan (Suyanto, 2018)

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memuat tentang tindak pidana narkoba dengan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kepustakaan. Amir Hamzah (2020 : 9) penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat perspektif emic, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori yang mengenai masalah yang akan diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Pelaksanaan Proses Perkara Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn berdasarkan hukum acara pidana:

1. Penyelidikan

Dalam hukum acara pidana penyelidikan adalah tahap pertama dalam hukum acara. Penyelidikan dilakukan oleh aparat hukum, seperti kepolisian yang ditugaskan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan juga petugas wajib tetap memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

2. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut guna mengumpulkan bukti dan informasi.

3. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menuntutan bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka dan jaksa yang akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam persidangan melibatkan para pihak yang terlibat seperti, jaksa penuntut hukum, pengacara pembela, terdakwa, saksi dan hakim. Selama persidangan bukti-bukti dan argument akan disajikan dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah apa tidak bersalah.

5. Putusan Pengadilan

Setelah mendengarkan argument dan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan, hakim mengeluarkan putusan. Jika terdakwa bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitas atau hukuman lain sesuai dengan hukuman yang berlaku.

6. Upaya Hukum

Upaya hukum dilakukan ketika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan dan upaya hukum bisa berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Identitas terdakwa

Adapun identitas terdakwa adalah Eriko alias Eko, lahir di medan 06 september 1974 berumur 48 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia dengan agama islam, tempat tinggal Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Berikut adalah dakwaan dalam hukum acara pidana pada kasus putusan Nomor **84/Pid.Sus/2023/PN Mdn:**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERIKO Als EKO pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suharto, saksi Freddy Haposan Sinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kodya Medan , dan setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada dilokasi tersebut, dimana saksi saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi saksi Panji Taufik Hidayat , dan saat penyerahan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6983/ NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama ERIKO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ERIKO Als EKO pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suharto, saksi Freddy Haposan Sinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes

Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kodya Medan, dan setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, dimana saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Panji Taufik Hidayat, dan saat penyerahan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6983/ NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba yang dianalisis milik terdakwa atas nama ERIKO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun putusan yang ditetapkan oleh hakim pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn berdasarkan hukum acara pidana:

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa Eriko Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa:

->2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

->5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;

->1 (satu) buah timbangan elektrik; dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan barang bukti yang didapatkan dan saksi:

Jenis dan Uraian lengkap Barang Bukti 2 (dua) buah plastic klip berisikan serbuk kristas Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, uang hasil penjualan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan dengan saksi bernama Freddy Sinaga dan Panji Hidayat.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa ERIKO Als EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERIKO Als EKO selama:6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyarrupiah) subsidair6 (enam) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klipkecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotikajenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 (nolkomaenam satu) gram;
- 5 (lima) buah plastic klipkecil kosong;
- 1 (satu) buah timbanga elektrik;
- Uang sebesarRp 60.000 (enam puluhribu rupiah) Dirampas untuk negara.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Kesimpulan

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang menyimpang, selalu muncul dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perbuatan atau tindakan pidana merupakan perilaku menyimpang disebabkan karena terjadinya seseorang yang berusaha melanggar suatu norma-norma sosial yang dapat menimbulkan atau menyebabkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial. Kejahatan narkoba dapat terjadi bahkan sering terjadi karena adanya strategi dalam impor narkoba. (Andi Sofyan, 2016) Dalam uraian kasus yang diteliti bahwa pelaku terbukti menawarkan narkoba untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu. Narkoba merupakan obat terlarang yang terbuat dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dalam penggunaannya seseorang akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

6. Saran dan Ucapan Terimakasih

Pengguna narkoba sebagian besar berada pada usia remaja, yaitu usia 15 hingga 25 tahun, oleh karena itu peran serta orangtua sangat diperlukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungan bermainnya, mengingat pendidikan keluarga merupakan sekolah pertama sebelum ia terjun ke masyarakat. Remaja diharapkan mampu menyaring mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang tidak baik. Dalam mengurangi tingginya angka penyalahgunaan narkoba, Dengan ini penulis berterima kasih dan mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang membantu penulis dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dan rekan-rekan di kampus serta keluarga atas dukungannya yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian artikel jurnal ini. Penulis berharap jurnal ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan terhadap hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andi Sofyan, N. A. (2016). *NUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Pustaka Pena Press.
- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *Jurnal Studia Didaktika*, 11(1), 33-44.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2).
- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177-180.
- Rahmanto, T. Y. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA

PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(1), 31-52.

Sudaryono, N. S. (2017). *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.

Supriyadi. (2015). PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS*. *MIMBAR HUKUM*, 27(3), 369-403.

Suyanto. (2018). *PENGANTAR HUKUM PIDANA* (1st ed.). PENERBIT DEEPUBLISH.